



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD

TAHUN 2025

BPMPD 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	18
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	18
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara	19
	3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	19
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	21
	4.2. Target Pendapatan Daerah	22
	4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
	4.2.2. Pendapatan Transfer	22
	4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2025	24
	5.2. Rencana Belanja Daerah	25
	5.2.1. Belanja Operasi	25
	5.2.2. Belanja Modal	27
	5.2.3. Belanja Tidak Terduga	28
	5.2.4. Belanja Transfer	28
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	31
BAB VIII	PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Deran Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat Kebijakan Pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme system perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

KUA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025.

Kedudukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah Menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) asumsi penyusunan APBD; (c) kebijakan Pendapatan Daerah; (d) kebijakan Belanja Daerah; (e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan (f) strategi pencapaian.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun 2025. Dokumen KUA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini RKPD Tahun 2025 dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun 2025 bertujuan untuk dijadikan pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4);
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 137);
 - 12) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomo 4);
 - 13) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 14)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam Konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah terfokus pada Upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan di uraikan pada sub bab berikut ini.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

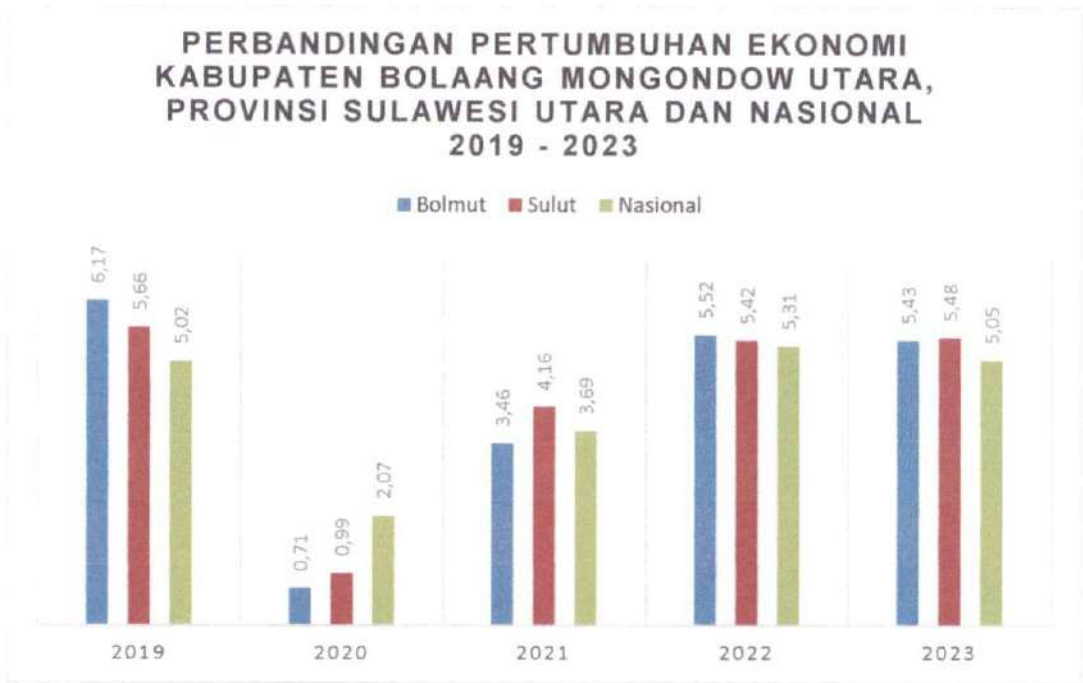
Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah dalam rangka pemantapan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dengan mengandalkan potensi lokal, peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata serta mempermudah investasi yang mendorong perekonomian Masyarakat.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selang lima tahun terakhir semakin membaik dan fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 2.1.1

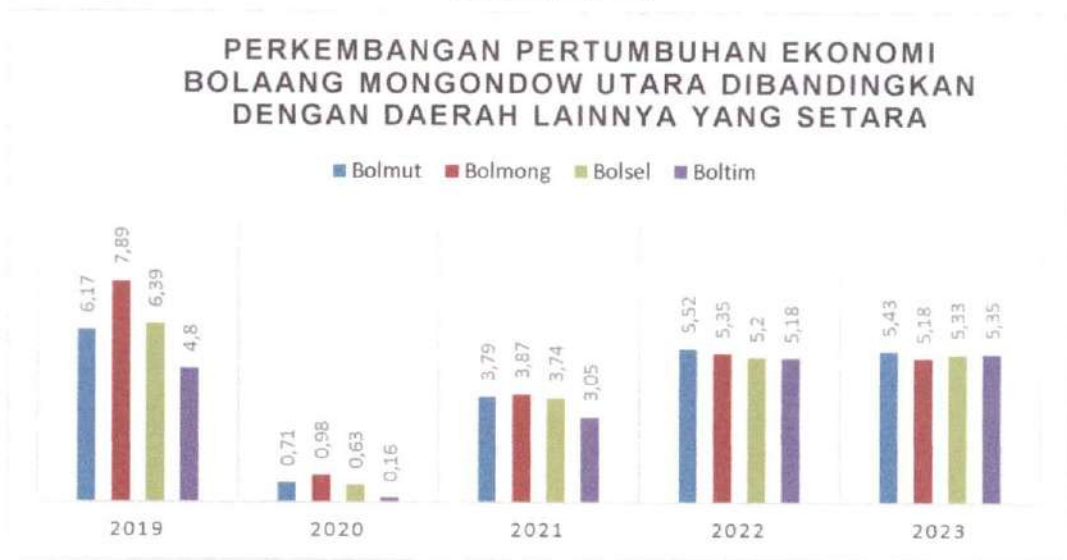


Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, hanya pada tahun 2021 dan tahun 2023 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,17 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar 0,71 persen, sedikit lebih baik dari Sulawesi Utara dan Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga daerah tersebut. Ditunjukan Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah Bolmong dan Bolsel namun berada diatas Boltim, tren ini terus berlanjut hingga tahun 2021, namun tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Bolmut berada diatas pertumbuhan ekonomi daerah setara. selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar. 2.1.2



Sumber : Sulut Dalam Angka, 2024

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 pada kisaran 5,3 - 5,7 persen.

Berikut beberapa tantangan Global dan Nasional yang harus dihadapi oleh perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025 yaitu:

1. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berdampak pada ekonomi global dan bisa mempengaruhi harga dan ketersediaan barang-barang di pasar global;
2. Ketidakpastian politik di beberapa negara, bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi global;
3. Ekonomi Global tahun 2025 diperkirakan masih akan melambat seperti tahun 2024, sehingga memberikan resiko hard landing untuk negara berkembang;
4. Perubahan iklim bisa mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan risiko bencana alam yang berdampak pada perekonomian global;
5. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia bisa mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, serta menurunkan daya beli masyarakat;
6. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas bisa menimbulkan risiko terhadap fluktuasi harga dan permintaan global, serta kurangnya diversifikasi ekonomi nasional;
7. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara bisa membatasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar global; dan
8. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri bisa menghambat kemampuan Indonesia untuk mengeksplorasi potensi ekonomi.
9. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan.

10. Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur Trans Sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif /memiliki prospek terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan akses keuangan, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata;
2. Potensi pasar ekspor untuk produk-produk lokal semakin terbuka dengan adanya perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP dan CPTPP, serta perluasan pasar ASEAN;
3. Pengembangan sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;
4. Kerjasama dengan sektor swasta dapat memberikan dukungan modal, teknologi, dan pengalaman bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian daerah.
5. Perkembangan kerjasama kemitraan Triple Helix untuk pengembangan Pertanian/Ketahanan Pangan khususnya peternakan sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang akan dimulai tahun 2025 mendatang;
6. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Pulau Kalimantan memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai wilayah penopang distribusi bahan pangan (food estate);

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemantapan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dengan potensi lokal, peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata serta mempermudah investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;

5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal;
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis;
7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa;
8. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
9. Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan publik yang berbasis elektronik (e-government);
10. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019- 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan secara mendalam akibat pandemi Covid-19, tiga besar diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar -6,65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum -5,03 persen dan jasa lainnya sebesar -4,89 persen.

Pada tahun 2023 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 3.262,82 miliar rupiah sedangkan harga konstan adalah sebesar 1.946,27 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 sebesar 5,43 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,52 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan pada tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	5,37	2,55	0,84	6,72	3,79
Pertambangan dan Penggalian	8,27	1,90	6,82	2,39	2,07
Industri Pengolahan	5,17	0,84	6,33	5,83	7,47
Pengadaan Listrik dan Gas	5,52	4,24	4,17	6,69	4,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,00	2,95	5,70	2,57	3,52
Konstruksi	5,93	3,97	5,30	5,76	8,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	1,20	5,75	6,81	9,72
Transportasi dan Pergudangan	9,47	6,65	1,17	5,73	4,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,44	5,03	4,48	4,64	5,82
Informasi dan Komunikasi	3,20	11,97	3,22	3,13	4,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	7,60	4,92	-4,19	-2,98
Real Estate	7,10	0,65	3,55	4,52	4,81
Jasa Perusahaan	9,50	0,72	4,88	4,18	2,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	0,67	5,07	2,37	1,92
Jasa Pendidikan	7,01	2,06	4,98	3,67	11,85
Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	9,00	9,98	10,48	5,23	14,18
Jasa Lainnya	11,83	-4,89	4,93	4,74	6,82
PDRB	6,18	0,17	3,46	5,52	5,43

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha sepanjang tahun 2019-2023 berfluktuasi namun berkesinambungan. Kontribusi terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 adalah pada sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor jasa Pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum bergeser dari lapangan usaha konstruksi, usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta usaha jasa yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2023 adalah pada jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial yakni 14,18 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya sebesar 5,23 persen. Kemudian diikuti lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 11,85 persen pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 3,67 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,72 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yakni 6,81.

Tabel 2.1.4
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB

Lapangan Usaha	Kontribusi Sektor pada tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	45,20	45,70	44,66	44,77	44,77
Pertambangan dan Penggalian	11,23	11,64	11,76	11,62	11,13
industri Pengolahan	3,24	3,18	3,29	3,32	3,36
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,26	0,25	0,23
Konstruksi	14,94	14,31	14,71	14,79	15,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,35	11,31	11,63	11,88	12,46
Transportasi dan Pergudangan	1,40	1,31	1,28	1,32	1,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0,27	0,26	0,26	0,26
Informasi dan Komunikasi	0,51	0,55	0,55	0,53	0,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,90	0,96	0,87	0,78
Real Estate	3,12	3,02	3,02	2,97	2,94
Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	3,27	3,24	3,13	2,95
Jasa Pendidikan	2,39	2,38	2,40	2,32	2,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1,06	1,14	1,12	1,22
Jasa Lainnya	0,86	0,80	0,79	0,78	0,78
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk

akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 37,89 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi secara global.

Tabel 2.1.5
Nilai PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Uraian	Besaran pada tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NILAI PDRB					
ADHB (miliar rupiah)	2487,7	2574,3	2727,9	2982,2	3262,8
ADHK (miliar rupiah)	1679,2	1691,1	1749,6	1846,1	1946,2
ADHB (ribu rupiah)	30,96	30,97	32,57	35,27	37,89
ADHK (ribu rupiah)	20,90	20,34	20,89	21,83	22,61
ADHB (persen)	8,97	3,48	5,97	9,32	9,32
ADHK (persen)	6,16	0,71	3,46	5,52	5,43

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2024

C. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen suatu daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak termasuk dalam 90 kota IHK Nasional sehingga untuk inflasinya belum dapat diukur dengan akurat dan masih menggunakan perhitungan inflasi Kota Kotamobagu dengan asumsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kultur dan pola konsumsi rumah tangga yang sama. IHK Merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak januari 2020, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 90 Kota tahun 2018 yang mencakup sekitar 248-473 Komoditas. IHK mencakup 11 kelompok, yaitu: Makanan, Minuman dan Tembakau; Pakaian dan Alas kaki; Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;

Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, komunikasi dan Jasa Keuangan, Rekreasi, olahraga, dan budaya; Pendidikan; Penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Berdasarkan pantauan dari 90 kota IHK nasional pada Desember 2023, seluruhnya mengalami inflasi *year on year (yoy)* dan tidak ada yang mengalami deflasi. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 5,08 persen dan terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,63 persen. Kota Kotamobagu menempati peringkat ke 13 inflasi *yoy* secara nasional. Kotamobagu inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2023 sebesar 0,94 persen dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Juni sebesar 0,08 persen.

Pada Desember 2023 terjadi inflasi *year-on-year (y-on-y)* sebesar 3,40 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,06 di Kotamobagu. Kota Kotamobagu menempati urutan ketiga inflasi *y-o-y* dan inflasi *mtm* di pulau Sulawesi, dengan inflasi *m-to-m* sebesar 0,94. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Luwuk sebesar 4,35 persen dengan IHK sebesar 122,58 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Mamuju sebesar 1,82 persen dengan IHK sebesar 115,96. Inflasi *m-to-m* tertinggi terjadi di kota Gorontalo yaitu sebesar 1,32 dan yang terendah terjadi di Kota Palu, yaitu deflasi sebesar 0,13 persen

Tabel 2.1.6
Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi



Sumber : BPS Kota Kotamobagu 2024

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPD tahun 2024-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti: APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Dalam penyusunan anggaran juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Keterpaduan Antara Perencanaan dan Penganggaran;
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal; dan
3. Relevansi Program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

- b. Disiplin Anggaran Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;

- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada estimasi penerimaan dan belanja yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat, kondisi perekonomian global, serta keadaan sosial dan politik di daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah mencakup sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk diantaranya pajak daerah, retribusi, bagi hasil pajak, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendanaan melalui sumber-sumber lain seperti pinjaman, investasi, dan bantuan dari pihak ketiga. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026;

Selanjutnya, Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan
4. Percepatan dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Secara umum perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Perekonomian Global tahun 2025 diperkirakan masih akan melambat seperti ditahun 2024, sehingga memberikan resiko hard landing untuk negara berkembang oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang telah disusun guna pelaksanaan Pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RKP 2025 tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam Menyusun RKPD tahun 2025, dan selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam Menyusun APBD Tahun 2025. prioritas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diselaraskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024 yaitu ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan Prioritas nasional sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Instruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;

Adapun sasaran makro pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

- ❖ Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,6%;
- ❖ Tingkat Kemiskinan 7% - 8%;
- ❖ Rasio Gini: 0,379 poin - 0,382 poin;
- ❖ Indeks Modal Manusia: 0,56
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5% - 5%;
- ❖ Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): 38,6%.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara mengangkat tema pembangunan ***“Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia”***, dengan menetapkan prioritas daerah:

1. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
2. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Peningkatan daya saing investasi daerah;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
7. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:

- ❖ Indeks Pembangunan Manusia Target 74,51 poin - 74,71 poin;
- ❖ Angka Kemiskinan Target 5,00% - 5,50%;
- ❖ Angka Pengangguran Target 4,98% – 5,68%;
- ❖ Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% – 6,0%; dan
- ❖ Gini Rasio Target 0,357 poin - 0,358 poin

3.3. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan ***“Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan***

Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata”, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merumuskan prioritas daerah yang akan dicapai dalam pembangunan tahun 2025, yaitu:

1. Penguatan Kapasitas SDM;
2. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
4. Peningkatan daya saing Investasi daerah melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
5. Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata;
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan Lingkungan

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi :

- ❖ Indeks Pembangunan Manusia, target 69,87 poin;
- ❖ Indeks Reformasi Birokrasi, target 55,23;
- ❖ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), target 5,8 - 6,2 %;
- ❖ Angka Kemiskinan, target 6,65 – 5,95 %
- ❖ Gini Rasio, target 0,310 – 0,320 poin; dan
- ❖ Indeks Pembangunan Berkelanjutan, target 69,62 poin.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekeayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. Pendaptan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan

4. Percepatan dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Dalam menargetkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Target pendapatan Daerah pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara total diproyeksikan sebesar Rp616.213.022.133,00.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp23.465.091.599,00 atau sebesar 3,81 persen dari total pendapatan daerah, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp6.020.000.000,00 atau sebesar 25,66 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025;
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp14.675.091.599,00 atau sebesar 62,54 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 3,41 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp1.970.000.000,00 atau sebesar 8,40 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp590.247.930.534,00 atau sebesar 95,79 persen dari total pendapatan daerah, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp564,944.485.000,00 atau sebesar 95,71 persen dari total pendapatan transfer tahun anggaran 2025;

2. Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp25.303.445.534,00 atau sebesar 4,29 persen dari total pendapatan transfer tahun anggaran 2025;

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sebesar 0,41 persen dari total pendapatan daerah.

Adanya penurunan proyeksi atas target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dibanding dengan pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan ada beberapa akun pendapatan transfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan pada KUA Tahun 2025 menunggu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait TKDD pada APBN Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019:

1. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.
4. Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
5. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
6. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
5. Menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan.

5.1. RENCANA BELANJA DAERAH

Struktur belanja tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp633.427.136.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp434.985.972.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp279.801.540.479,00. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD,

dan pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang antara lain terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan kematian dan keselamatan kerja. Penganggaran belanja pegawai atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD dan pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS. Kriteria pemberian TPP ASN didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 146 ayat (1), daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp147.348.714.682,00. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dianggarkan untuk melaksanakan program. Kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis belanja barang dan jasa:

- a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
- b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN dan insentif

- pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- c) Belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, belanja pemeliharaan asset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
 - e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
3. Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp70.000.000,00. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 4. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp6.049.717.528,00. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 5. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp1.716.000.000,00. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp79.719.400.196,00. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap harus memenuhi kriteria yaitu: berwujud, biaya perolehan set tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang

- diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp19.678.078.546,00;
 3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp23.691.942.011,00;
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp32.870.827.872,00;
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai, untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.253.551.767,00;
 6. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Untuk tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.253.551.767,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp117.721.763.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan alokasi sebesar Rp988.425.000,00 untuk tahun anggaran 2025;
2. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Untuk alokasinya sendiri direncanakan sebesar Rp116.733.338.300,00.

Kedua belanja dimaksud masih memungkinkan mengalami perubahan seiring perubahan alokasi dana transfer (DAU dan DBH Pusat) ke daerah oleh pemerintah pusat dan DBH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penurunan proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut merupakan konsekuensi daerah adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait Pendapatan dan Belanja dari sumber Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang penganggarannya harus didasarkan informasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga pada tahap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.2. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp17.214.114.052,00.

6.3. KEBIJAKAN PENGELUARAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan surplus. Pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2025 adalah Rp7.214.114.052,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin.

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan mengembangkan aplikasi yang sudah ada untuk pengajuan pelayanan PBB secara Online untuk memudahkan pelayanan pajak daerah BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya non PBB-P2, selain itu juga disediakan nomor Whatsapp pelayanan terkait pajak daerah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pajak;
2. Memperkuat basis data pajak daerah dengan terus melakukan kegiatan pemutakhiran dan pencarian objek pajak baru agar dapat memperluas tax base yang sudah ada dengan jalan pelayanan jemput bola ke 6 kecamatan. Selain itu juga sinergi database dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, misalnya dalam hal persyaratan perijinan sebagai bagian dari upaya pendataan dan pengawasan kepatuhan pajak daerah serta sebagai implementasi Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
3. Penyusunan Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara digital bekerjasama dengan Bank RKUD sehingga masyarakat diberikan berbagai pilihan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah;

5. Pengembangan sistem pembayaran retribusi daerah dan PAD lainnya guna mempermudah pembayaran oleh wajib retribusi/wajib bayar dan mempermudah pemantauan realisasi pembayarannya

Dengan strategi tersebut maka kebijakan pendapatan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peningkatan Sinergitas di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Penghasil;
- c. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Sosialisasi dan kemudahan pembayaran pajak kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik;
- e. Pemutakhiran data obyek pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan kondisi terakhir;
- f. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur bidang Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi atas tunggakan PBB-P2 serta penagihan door to door kepada Wajib Pajak;
- h. Pengembangan Sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut;

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025;

2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
4. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan dukungan dari seluruh pelaksana pembangunan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bisa terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari Tingkat pusat, provinsi maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025. Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan/atau terjadi perubahan SILPA maka akan segera dilakukan penyesuaian APBD Tahun 2025.

Boroko, Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



SIRAJUDIN LASENA